



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAHAAN

Jalan Colombo No.1 Yogyakarta, 55281
Telp (0274) 550829 Hunting, Fax. (0274) 513092
Laman:<http://www.fik.uny.ac.id>. E-mail: humas_fik@uny.ac.id

Nomor : B/3/UN34.16/TU.01/2022

3 Januari 2022

Hal : Undangan Rapimsus

Yth. Bapak/Ibu

- | | | |
|----|------------------------------------|---|
| 1 | Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed. | Dekan |
| 2 | Dr. Yudik Prasetyo, M.Kes. | Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama |
| 3 | Dr. Abdul Alim, M.Or. | Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan |
| 4 | Dr. Guntur, M.Pd. | Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni |
| 5. | Mugiyanto, SIP. | Koordinator TU |
| 6. | Nur Sita Utami, M.Or. | Sekretaris Dekan |
| 7 | Sya'ban Nur Utomo, S.S.T.Ars. | Sekretaris Dekan |

di FIK UNY

Dengan hormat, mengharap kehadiran Bapak/ Ibu dalam acara yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 4 Januari 2022



Pukul : 15.00 – 17.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Pimpinan Lantai II GPLA FIK UNY

Acara : Rapimsus Pembentukan Tim Zona Integritas (ZI) dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) FIK UNY

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Dekan,

f Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed. 
NIP. 19640707 198812 1 001 

DAFTAR HADIR








FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Hari, Tanggal : Selasa, 4 Januari 2022

Pukul : 15.00 – 17.00 WIB


Tempat : Ruang Rapat Pimpinan Lantai II GPLA FIK

Acara : Rapimsus Pembentukan Tim Zona Integritas (ZI) dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) FIK UNY

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed.	1. 
2.	Dr. Yudik Prasetyo, M.Kes.	2. 
3.	Dr. Abdul Alim, M.Or.	3. 
4.	Dr. Guntur, M.Pd.	4. 
5.	Mugiyanto, SIP.	5. 
6.	Nur Sita Utami, M.Or.	6. 
7.	Sya'ban Nur Utomo, S.S.T.Ars.	7. 

Wakil Dekan
Bidang Umum dan Keuangan



Dr. Abdul Alim, M.Or.
NIP. 19821129 200604 1 001 

NOTULEN RAPIMSUS FIK

Agenda : Pembentukan Tim Zona Integritas (ZI) dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) FIK UNY

Waktu : 4 Januari 2022

Pukul : 15.00 – 17.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Pimpinan Lantai II GPLA FIK UNY

Peserta Rapat : 1. Dekan

2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama

3. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan

4. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

5. Koordinator TU

6. Sekretaris Dekan

Hasil Rapat : 1. Telah ditetapkan usulan Tim Zona Integritas (ZI) dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) FIK UNY.

2. Susunan Tim:

No	Nama	Jabatan dalam Tim
1	Prof. Dr. Tomoliyus, M.S.	Penanggungjawab
2	Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed.	Pengarah
3	Dr. Abdul Alim, M.Or.	Ketua
4	Dr. Yudik Prasetyo, M.Kes.	Koordinator Bidang Manajemen Perubahan
5	Tien Kartika Komara Dewi, A.Md.	Anggota Bidang Manajemen Perubahan
6	Dr. Guntur, M.Pd.	Koordinator Bidang Pengawasan
7	Sya'ban Nur Utomo, S.S.T.Ars.	Anggota Bidang Pengawasan
8	Martono, M.Or.	Koordinator Bidang SDM Aparatur
9	Mugiyanto, SIP.	Anggota Bidang SDM Aparatur
10	Agus Supriyanto, S.Pd.	Anggota Bidang SDM Aparatur
11	Ahmad Rithaudin, M.Or.	Koordinator Bidang Penataan Tatalaksana
12	Suwarni Widyowati, SIP.	Anggota Bidang Penataan Tatalaksana
13	Krisnanda Dwi Apriyanto, M.Kes.	Koordinator Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja

14	Panut Sumardi, S.Pd.	Anggota Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja
15	Nur Sita Utami, M.Or.	Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Layanan Publik
16	Putriana Damayanty, S.Kom.	Anggota Bidang Peningkatan Kualitas Layanan Publik
17	Rohmad Harjanto, S.T.	Koordinator Sekretariat
18	Singgih Setiyana, A.Md.	Sekretariat
19	Heni Susilowati, S.E.	Sekretariat
20	Muhammad Nanang Solikhin, S.Kel.	Sekretariat

3. Segera dibuatkan Surat Keputusan Dekan tentang Tim Zona Integritas (ZI) dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) FIK UNY



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
NOMOR 53.1/UN34.16/HK.03/2022

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI, ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS MELAYANI (WBBM) PADA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2021/2022

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran kegiatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM) Pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2021/2022, dipandang perlu menetapkan Timnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Dekan Tentang Tim Reformasi Birokrasi, Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM) Pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2021/2022.
- Mengingat :
- 1 Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - 4 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integrasi Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 940);
 - 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
 - 7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 748);
 - 8 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 279);

- 9 Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
- 10 Keputusan Rektor UNY Nomor B/2407/UN34/KP.09.04/2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Universitas Negeri Yogyakarta;
- 11 Peraturan Menteri Keuangan Replublik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI, ZONA INTEGRITAS, MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS MELAYANI (WBBM) PADA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2021/2022.
- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi, Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM) Pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2020/2021 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi, Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM) Pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2021/2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi, Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM) Pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2021/2022.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan Dekan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta sesuai tahun berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 7 Januari 2022
DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN,



PROF. DR. WAWAN SUNDAWAN SUHERMAN, M.ED
NIP 19640707 198812 1 001.y

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN
 FAKULTAS ILMU KEOLAHRAHAAN
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
 NOMOR 53.1/UN34.16/HK.03/2022
 TANGGAL 7 JANUARI 2022
 TENTANG
 TIM REFORMASI BIROKRASI, ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN
 WILAYAH BIROKRASI BEBAS MELAYANI (WBBM)
 PADA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAHAAN
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
 TAHUN 2021/2022

TIM REFORMASI BIROKRASI, ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
 (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS MELAYANI (WBBM) PADA FAKULTAS ILMU
 KEOLAHRAHAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2021/2022

NO	NAMA	JABATAN
1	Ketua Senat	Pengarah
2	Dekan	Penanggungjawab
3	Dr. Abdul Alim, M.Or	Ketua
4	Dr. Yudik Prasetyo, M.Kes	Koord Bidang Manajemen Perubahan
5	Tien Kartika Komara Dewi, A.Md.	Anggota Bidang Manajemen Perubahan
6	Dr. Guntur, M.Pd	Koord Bidang Pengawasan
7	Sya'ban Nur Utomo, S.ST.Ars	Anggota Bidang Pengawasan
8	Martono, M.Or	Koord Bidang SDM Aparatur
9	Mugiyanto, S.IP	Anggota Bidang SDM Aparatur
10	Agus Supriyanto, M.Pd.	Anggota Bidang SDM Aparatur
11	Ahmad Rithaudin, M.Or	Koord Bidang Penataan Tatalaksana
12	Suwarni Widyowati, S.IP	Anggota Bidang Penataan Tatalaksana
13	Krisnanda Dwi Apriyanto, M.Kes	Koord Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja
14	Panut Sumardi, S.Pd.	Anggota Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja
15	Nur Sita Utami, M.Or.	Koord Bidang Peningkatan Kualitas Layanan Publik
16	Putriana Damayanti, S.Kom.	Anggota Bidang Peningkatan Kualitas Layanan Publik
17	Rohmad Harjanto, S.T.	Koord Sekretariat
18	Singgih Setiyana, A.Md.	Sekretariat
19	Heni Susilowati, S.E.	Sekretariat
20	Muhamad Nanang Solikhin, S.Kel	Sekretariat

Ditetapkan di Yogyakarta
 Pada tanggal 7 Januari 2022
 DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAHAAN,

PROF. DR. WAWAN SUNDAWAN SUHERMAN, M.ED
 NIP 19640707 198812 1 001